

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Allah SWT telah memberikan sebuah karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya, untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan yang melahirkan keturunan secara terhormat, maka satu hal yang wajar pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah. Bila akad nikah telah dilangsungkan, berarti mereka yang melakukannya telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah melalui akad yang sah, yang sekurangnya dihadiri oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan di umumkan kepada para tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (walimah).<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49.

---

<sup>1</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Bumi Aksara, 1996), 31.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan umat manusia.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>3</sup>

Kelima tujuan pernikahan ini didasarkan kepada Q.S ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 522.

<sup>3</sup>Abdul Djami, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), 79-80.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Tajwid dan Terjemah*, 406.

(rumah tangga) yang berbahagian dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Membahas tentang perkawinan tentu ada hal yang harus diperhatikan yaitu seperti halnya pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan bukti autentik telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan tentu akan berguna untuk pernikahan, tapi masih ada masyarakat yang masih melakukan pernikahan tanpa dicatat yaitu nikah di bawah tangan seperti yang penulis temukan ini terjadi di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Sebagian masyarakatnya nikah di bawah tangan, adapun yang penulis ketahui sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan sehingga masyarakat lebih memilih untuk menikah di bawah tangan, menurut mereka yang terpenting adalah sah menurut agama saja sudah cukup.

Tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa apabila perkawinan itu tidak dicatat dan tidak diakui negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, adapun penyebab masyarakat di desa tersebut melakukan nikah di bawah ialah akses perjalanan yang lumayan jauh, serta tidak adanya akses internet yang

---

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), 157.

memadai karena berada dipegunungan, dan orang-orang di sana ada sebagian yang kurang dalam hal ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa pergi mengurus pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara yang terletak dipusat Kecamatan. Sehingga faktor itulah yang membuat mereka lebih memilih menikah di bawah tangan.

Berdasarkan hasil informasi dari Kepala KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong penulis memperoleh data orang yang melakukan nikah di bawah tangan satu tahun terakhir yaitu 42 pasang suami istri itupun baru satu desa dan hanya 2 RT saja, padahal KUA sudah berupaya untuk membantu legalisasi demi meminimalisir, seperti memberikan penyuluhan tentang pernikahan kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah di bawah tangan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana upaya dari KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya nikah di bawah tangan, dan mempunyai perencanaan serta solusi yang terbaik agar masyarakatnya meskipun jarak yang jauh dan tidak memiliki akses jaringan yang tidak memadai tetap bisa mendaftarkan pernikahan mereka. Karena akan sangat berdampak untuk kedepannya apabila terus dibiarkan tanpa ditindak lanjuti maka akan semakin banyak pelaku nikah di bawah tangan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam lagi yang mana dimuat dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Upaya KUA**

---

<sup>6</sup>Kepala KUA Kecamatan Bintang Ara, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2021.

## **dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas untuk lebih memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi, maka penulis memfokuskan pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja kendala-kendala KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya penulis berharap penelitian ini dapat serta memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta membantu dalam mengatasi masalah, memecahkan masalah yang ada pada permasalahan serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi penulis, mahasiswa/mahasiswi serta masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Penulis tentang judul yang dibuat, maka penulis membuat maksud khusus dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan upaya di sini ialah sebuah tindakan usaha KUA Kecamatan Bintang Ara dalam membantu masyarakat melegalkan pernikahannya.
2. KUA adalah Kantor Urusan Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam wilayah Kecamatan.<sup>8</sup> KUA yang dimaksud di sini ialah KUA yang berada di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

---

<sup>7</sup> Indrawan W.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, n.d.), 568.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004).

3. Legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan legalisasi di sini ialah pihak KUA membantu masyarakatnya mendaftarkan atau mencatatkan serta melegalkan pernikahan mereka sebelum akad nikah terjadi dalam sebuah pernikahan, bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat sehingga tidak di akui negara oleh karena dengan adanya bantuan dari pihak yang berwenang yaitu KUA maka pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan berlegalitas.

#### **F. Kajian Pustaka**

1. Asrul (10100109005) Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2013 Judul Skripsi "*Peranan KUA Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di bawah Tangan Di Kec. Pallangga Kab. Gowa*". Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang nikah di bawah tangan, perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penelitian ini memfokuskan tentang sejauh mana sosialisasi hukum Islam dan Perundang-undangan tentang perkawinan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KUA.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana upaya KUA untuk membantu mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan sebelum akad nikah

---

<sup>9</sup>KEMENDIKBUD RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," diakses Januari 5, 2022, <https://kbbi.lektur.id/legalisasi>. .

<sup>10</sup>Asrul, "Peranan KUA dalam Mengantisipasi Perkawinan di bawah Tangan di Kec. Pallangga Kab. Gowa" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2013), 62.

terjadi sehingga dapat meminimalisir terjadinya nikah di bawah tangan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

2. Jamaludin (14117163) Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 M/1440 H Judul Skripsi “*Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*”. Persamaan dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas tentang nikah di bawah tangan. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penguatan kelembagaan KUA dalam mengatasi pelanggaran dalam perkawinan di KUA.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti memfokuskan bagaimana upaya KUA untuk membantu melegalkan atau mencatatkan pernikahan sebelum akad nikah terjadi.
3. Syarifah Nur Nayla (1742110571) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka raya Tahun 2020 Judul Skripsi “*Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di bawah Tangan Di Kota Palangka Raya*” Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan, perbedaannya terletak pada objek dari penelitian ini adalah masyarakat sedangkan objek yang akan penulis teliti yaitu pihak KUA Kecamatan Bintang Ara

---

<sup>11</sup>Jamaludin, “Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2019), 62.

Kabupaten Tabalong.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada pernikahan di bawah tangan sebagai permasalahan pencatatan pernikahan. Hanya saja perbedaannya ialah pada subjek penelitian sendiri yakni pandangan masyarakat, sedangkan penulis ialah pihak KUA.

4. Qowwan Izzul Ichshany (13421049) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Judul Skripsi “*Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*”.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama membahas tentang nikah di bawah tangan. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian ini memfokuskan akibat hukum perkawinan di bawah tangan sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana upaya KUA dalam membantu masyarakat untuk melegalkan atau mendaftarkan pernikahan sebelum akad nikah terjadi di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Dari keempat kajian pustaka tersebut, penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan kelima kajian pustaka adalah topik pembahasannya tentang nikah di bawah tangan. Sedangkan perbedaannya penulis menitik beratkan pada upaya KUA membantu masyarakat untuk

---

<sup>12</sup>Syarifah Nur Nayla, “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di bawah Tangan di Kota Palangka Raya” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020), 180.

<sup>13</sup>Qowwan Izzul Ichshany, “Akibat Hukum Perkawinan di bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018), 62.

melegalkan atau mencatatkan pernikahannya, karena masyarakatnya terhalang oleh jarak dan jalan serta jaringan yang tidak memadai sehingga masyarakat lebih memilih untuk menikah di bawah tangan. Oleh karena itu bagaimana upaya dari KUA agar dapat mencegah atau setidaknya dapat meminimalisir banyaknya masyarakat yang nikah di bawah tangan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum. Sehingga secara spesifik penelitian yang penulis lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang telah keempat penulis di atas lakukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam urutan penyusunan skripsi maka penulis membuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Yang didalamnya membahas materi yang akan diteliti.

Bab II landasan teori, adalah berisi teori tentang, teori pernikahan, teori pencatatan pernikahan dan, tugas dan fungsi kua, yang mana pada bab ini dibahas berbagai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode penelitian, yaitu berisi jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul

selanjutnya data tersebut dianalisa yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisa, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan kembali kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan lagi bagi penelitian ini.